



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan kedinasan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipandang perlu untuk perpanjangan masa kerja Pegawai Tidak Tetap;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan klasifikasi Pendidikan dan kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan masa kerja Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  5. Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini pada Unit Kerja sebagaimana tercantum pada lajur 7 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan:
- a. tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan ini;
  - b. iuran BPJS sebesar 1% (satu per seratus) dari Upah Minimal Kabupaten (UMK), sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini;
  - c. masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lajur 8 Lampiran Keputusan ini;
  - d. jenis Jabatan/Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lajur 6 Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaksanakan tugas dan mematuhi semua ketentuan perundang – undangan dan pelaksanaan tugas tersebut akan dievaluasi pada akhir tahun 2024;
- KELIMA** : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;

KEENAM : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mentaati perintah dan siap ditempatkan atau ditugaskan di mana saja, apabila menolak atau membantah maka status Pegawai Tidak Tetap nya dapat di cabut atau diberhentikan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



SALINAN : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tarempa;  
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;  
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Tarempa;  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERPANJANGAN MASA KERJA TENAGA HONOR DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEPTT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	STAF PENDEKUNG	UNIT KERJA	KER		BPJS	TERTITIK	TOTAL BONGKARAN
							TH	BL			
1	YULIANA, MM	199101013644	GUNUNG LABUHAN, 01 Januari 1991	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	JASA ANALIS KEBIJAKAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	6	Rp 38.356	50.000	Rp 2.388.356
2	MERISIS	198501130030	TAREMPA, 13 Januari 1985	SMA	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	11	Rp 38.356	100.000	Rp 1.838.356
3	FEBRI SUCRIAT	198802270230	TAREMPA, 27 Februari 1988	SMK/PARIWISATA	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	4	Rp 38.356	100.000	Rp 1.838.356
4	TITIN HARYANI	198506150258	TANJUNGPINANG, 15 Juni 1985	MA/IPS	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	0	Rp 38.356	100.000	Rp 1.838.356
5	MARYANI, S.Sos	198603190958	REWAK, 19 Maret 1986	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12	5	Rp 38.356	100.000	Rp 2.238.356
6	RINTO BAYU	199111281158	LETUNG, 28 November 1991	SMA/IPS	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	10	Rp 38.356	100.000	Rp 1.838.356
7	IAN DATSA SEMBERING, SE	198412061187	YOGYAKARTA, 06 Desember 1984	S-1 AKUNTANSI	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	10	Rp 38.356	100.000	Rp 2.238.356
8	ZAUREN	199306141424	SEDANAU, 14 Juni 1993	SMA/IPS	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	8	Rp 38.356	100.000	Rp 1.838.356
9	IKA TRISNA, S.IP	198907111379	TAREMPA, 11 Juli 1989	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	8	Rp 38.356	100.000	Rp 2.238.356
10	MERNAWATI	199210192024	TANJUNGPINANG, 19 Oktober 1992	SMA/IPS	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	0	Rp 38.356	50.000	Rp 1.788.356
11	BURHAN	199101112231	KARANG TIKAR, 11 Januari 1991	MA/IPS	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	4	Rp 38.356	50.000	Rp 1.788.356
12	LARA CITRA, S.IP	199101053019	MUBUR, 05 Januari 1991	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	2	Rp 38.356	50.000	Rp 2.188.356
13	RAMANI	199004123032	TANJUNGPINANG, 12 April 1990	SMA/IPS	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	50.000	Rp 1.788.356
14	SISWO FRANCTO	198106223722	PONTIAMA, 22 Juni 1981	SMA	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	11	Rp 38.356	-	Rp 1.788.356
15	SANUSI, S.Sos	195512124049	RINTIS, 12 Desember 1955	S-1 SOSIOLOGI	JASA PERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	11	Rp 38.356	-	Rp 2.138.356
16	RANTI MAHARANI	200102264065	LETUNG, 26 Februari 2001	SMA/IPS	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	10	Rp 38.356	-	Rp 1.738.356



LAMPIRAN LV : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
 NOMOR : 94 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP  
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEPTT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	STAF PENDUKUNG	UNIT KERJA	MIK		BPJS	TERTIT MEK	TOTAL HONORARIUM
							TS	BL			
1	JUNAIDI	198005253236	TAREMPA, 25 Mei 1980	5	6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	9	Rp 38.356	11	Rp 1.538.356
2	ERJAWATI, S.PSI	197905182875	TAREMPA, 18 Mei 1979	S-1 PSIKOLOGI	JASA KONSELOR	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 2.188.356
3	APRI GUJAWAN, S.Sos	199704215108	TAREMPA, 21 April 1997	S-1 SOSIOLOGI	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	11	Rp 38.356	-	Rp 2.138.356
4	RIAL FANTONI, S.Sos	199510185162	TAREMPA, 18 Oktober 1995	S-1 SOSIOLOGI	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	11	Rp 38.356	-	Rp 2.138.356
5	PARDIN	200206305348	TAREMPA, 30 Juni 2002	SMA	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	8	Rp 38.356	-	Rp 1.738.356
6	SELLY WEMANTI, S.Sos	199808115319	ANTANG, 11 Agustus 1998	S-1 SOSIOLOGI	JASA PEKERJA SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	8	Rp 38.356	-	Rp 2.138.356





BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PEGAWAI TIDAK TETAP  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan kedinasan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dipandang perlu untuk perpanjangan masa kerja Pegawai Tidak Tetap;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan klasifikasi Pendidikan dan kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan masa kerja Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  5. Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini pada Unit Kerja sebagaimana tercantum pada lajur 7 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan:
- a. tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lajur 5 Lampiran Keputusan ini;
  - b. iuran BPJS sebesar 1% (satu per seratus) dari Upah Minimal Kabupaten (UMK), sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini;
  - c. masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lajur 8 Lampiran Keputusan ini;
  - d. jenis Jabatan/Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lajur 6 Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mendapatkan penghasilan setiap bulannya sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaksanakan tugas dan mematuhi semua ketentuan perundang - undangan dan pelaksanaan tugas tersebut akan dievaluasi pada akhir tahun 2024;
- KELIMA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;

KEENAM : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mentaati perintah dan siap ditempatkan atau ditugaskan di mana saja, apabila menolak atau membantah maka status Pegawai Tidak Tetap nya dapat di cabut atau diberhentikan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

SALINAN : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tarempa;  
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;  
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;  
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Tarempa;  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PERPAJANGAN NAKA KERJA PECAWAJ TIDAK TETAP  
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAKBAS  
PADA KECAMATAN PALMATAK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN XXVIII : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAKBAS  
NOMOR : 52 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

NO	NAMA	NIPT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENJUR PENYUSUNAN	UNIT KERJA	MK		RUBRIK	TIPPT MK	HONORARIUM
							TR	BL			
1	NUR IZZATI, S.L.P	198708180027	MIDAL, 18 Agustus 1987	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA ANALIS TATA USAHA	KECAMATAN PALMATAK	14	11	Rp 38.356	Rp 100.000	Rp 2.238.356
2	SULIMAWATI, S.L.P	198611290081	LADAN, 25 November 1986	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA ANALIS PERILINDUNGAN MASYARAKAT	KECAMATAN PALMATAK	14	11	Rp 38.356	Rp 100.000	Rp 2.238.356
3	MARDANI	198509240232	TEBANG, 24 Juni 1985	SMA/IPA	JASA PENGAJARAN PEMERINTAH	KECAMATAN PALMATAK	14	4	Rp 38.356	Rp 100.000	Rp 1.838.356
4	KURANDI, S.L.P	198801050412	MALAYSIA, 05 Januari 1988	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA ARSIPARIS	KECAMATAN PALMATAK	13	10	Rp 38.356	Rp 100.000	Rp 2.238.356
5	ASMADI	198407180413	LADAN, 15 Juli 1984	SMA/AKUNTANSI	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	13	10	Rp 38.356	Rp 100.000	Rp 1.838.356
6	SUCONO	198310020309	TUBAN, 02 Oktober 1983	SMA/TEKNIK MEKANIKA OTOMOTIF	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	13	10	Rp 38.356	Rp 100.000	Rp 1.838.356
7	SITI AISYAH	199306012137	LADAN, 1 Juni 1993	SMA/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK PADA	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
8	ERDAWATI	198911042241	LADAN, 04 November 1989	PAKET C/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
9	SURYATI, S.AP	198903032089	LADAN, 03 Maret 1989	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	JASA ANALIS LAYANAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 2.188.356
10	NOVA NURANI	198811042240	LADAN, 04 November 1988	SMA/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK KEJANGKARAN	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
11	BUDINARTI UTAMI	198707172242	TEBANG, 17 Juli 1987	SMA/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
12	AWALUJIN	197604032230	LADAN, 03 April 1976	PAKET C/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
13	ABDUL GAFFAR	197403012245	PLUTIK, 01 Maret 1974	PAKET C/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
14	MAYA SOEJANIL, S.I.P	199005092397	PLUTIK, 09 Mei 1990	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JASA ARSIPARIS	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 2.188.356
15	VATI HIDAYATI	198704152899	LADAN, 13 April 1987	PAKET C/IPS	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
16	IHSAM	199211163626	LADAN, 16 November 1992	SMA	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	5	8	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356
17	PTRIANI, S.P	199203234006	TEREMPA, 23 Maret 1992	S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PEKERJAAN	JASA ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAKSANAAN	KECAMATAN PALMATAK	4	0	Rp 38.356	Rp -	Rp 2.128.356
18	SADRAL	199409114427	TEBANG, 11 September 1994	SMA	JASA PENGAJARAN UNJUK	KECAMATAN PALMATAK	3	3	Rp 38.356	Rp -	Rp 1.738.356
19	ZAHRIJI NAZIRIN, S.AP	199407274300	LADAN, 27 Juli 1994	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	JASA ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAKSANAAN	KECAMATAN PALMATAK	3	2	Rp 38.356	Rp -	Rp 2.138.356
20	TRI WAHYUNI, S.Sos	199102054508	TANJUNGPINANG, 05 Februari 1991	S-1 SOSIOLOGI	JASA PENYULUH PEMERIKATAAN MASYARAKAT DESA	KECAMATAN PALMATAK	3	0	Rp 38.356	Rp -	Rp 2.138.356

**BUPATI KEPULAUAN ANAKBAS,**

  
**ABDOUL HARRIS**

**PERANGKARAN KASAJ KERJA PEGAWAI TIDAK TERAP  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas  
pada Kecamatan PalMATAK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

LAMPIRAN LXI : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TANGGAL : 21 JANUARI 2024

NO	NAMA	NIPT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	STAF PENDUKUNG	UNIT KERJA	SKS			BPJS	TRIPPT SKS	TOTAL HONORARIUM
							TAH	BL	HR			
1	YALYA	195807140082	TEBANG, 14 Juli 1958	PAKET A	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	2	9	10	Rp 38.356	11	Rp 1.588.356
2	ROAIB ARINO	19870817244	LADAN, 17 Agustus 1987	SMA/IPA	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356	
3	YENNY KRISTINA	199505052905	LADAN, 05 Mei 1995	SMA/IPS	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356	
4	DAKWIN	198707090167	LANGIR, 9 Juli 1987	SD	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.538.356	
5	KAMARUDDIN	197904013048	PUTIK, 01 April 1979	PAKET C/IPS	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356	
6	JAFFAR FELI	197507170162	LADAN, 17 Juli 1975	NON PENJIDIKAN	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.488.356	
7	JUNNAIDI, S	197203030163	TEBANG, 03 Maret 1972	SD	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.538.356	
8	ABDUL RASYID	196908143164	TEBANG, 14 Agustus 1969	SD	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.538.356	
9	ROSIL	196612120165	TEBANG, 12 Desember 1966	SD	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.538.356	
10	IZAHAR	196305050166	LADAN, 05 Mei 1963	NON PENJIDIKAN	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.488.356	
11	SUARBI	196308070168	PUTIK, 07 Agustus 1963	SD	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.538.356	
12	BAHTAR	196302020169	LADAN, 02 Februari 1963	SD	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.538.356	
13	AMIRUDDIN	196110242990	TEBANG, 24 Oktober 1961	SD	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	6	2	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.788.356	
14	EGI	199106153545	LADAN, 15 Juni 1991	NON PENJIDIKAN	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	5	9	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.488.356	
15	MCHD SANI	195707113546	LADAN, 11 Juli 1957	NON PENJIDIKAN	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	5	9	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.488.356	
16	DONI PISA	198905103933	LANGIR, 10 Mei 1989	MA/IPS	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	4	4	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
17	MCHAMAD ZAIDI	200111154559	JOHOR, 15 November 2001	SMK	JASA PENGADMINISTRASI PEMERINTAH	KECAMATAN PALMATAK	2	10	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
18	ZARINA SAFUTRI	200007284558	JOHOR, 28 Juli 2000	SMK	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	2	10	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
19	RENY MARLIYA, S.P	199501104563	LADAN, 10 Januari 1995	S-1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN	JASA ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	KECAMATAN PALMATAK	2	10	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 2.138.356	
20	DECI MIZWAR	199311084579	PUTIK, 08 Nopember 1993	SMA	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	2	10	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
21	NURUL SYAFINA	200110304838	TEBANG, 30 Oktober 2001	SMA	JASA PENGADMINISTRASI PEMERINTAH	KECAMATAN PALMATAK	2	5	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
22	ARIANTO	200003015085	LADAN, 01 Maret 2000	SMA	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	1	11	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
23	AG JASTO	199908155089	PANGKAL PINANG, 15 Agustus 1999	SMA	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	1	11	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
24	NORPTA, S.E	199607135104	TARENPA, 13 Juli 1996	S-1 MANAJEMEN	JASA PENYATA LAPORAN KEUANGAN	KECAMATAN PALMATAK	1	11	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 2.138.356	
25	ABDULLAH	195309185186	TARENPA, 18 Juni 1953	NON PENJIDIKAN	JASA TENAGA KEBERSIHAN	KECAMATAN PALMATAK	1	11	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.438.356	
26	ANJIN NOVITA	199908244300	MUNJAN, 24 Agustus 1999	PAKET C	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	1	9	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	
27	WIDYAWATI	199912175509	LADAN, 17 Desember 1999	SMA	JASA PENGADMINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	1	3	Rp 38.356	Rp 50.000	Rp 1.738.356	

NO	NAMA	NPTT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	STAF PENGURUS	UNIT KERJA	NIK		Rp	TRIPPT MR	TOTAL HONORARIUM
							1	2			
28	AG L. TRIWANDA	19990803030560	LETTEN.G. 03 Agustus 1999	SMA	JASA PENGAD. MINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	1	2	Rp 38.356	Rp -	Rp 1.738.356
29	MURHUS	20000706030695	PAABUNO, 6 Juli 2000	SMA	JASA PENGAD. MINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	0	11	Rp 38.356	Rp -	Rp 1.738.356
30	NUHHSAN	199801130764	BAYAM, 13 Januari 1998	SMA	JASA PENGAD. MINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	0	9	Rp 38.356	Rp -	Rp 1.738.356
31	SUZYANI	199612270052	PULTEK 27 Desember 1996	SMA	JASA PENGAD. MINISTRASI UMUM	KECAMATAN PALMATAK	0	7	Rp 38.356	Rp -	Rp 1.738.356
32	NOVIYAS NINGRUM, S.Kom	199211230042	LUMAJANG, 23 November 1992	S.1 SISTEK. INFORMASI	JASA ANALIS LAYANAN UMUM	KECAMATAN PALMATAK	0	7	Rp 38.356	Rp -	Rp 2.138.356


  
 BUPATI KEPULAUAN ARABABAS  
 ABDOL HARIIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG  
PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA KECAMATAN PALMATAK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Palmatak, harus didukung oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna secara efektif, efisien dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Palmatak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Palmatak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu; dan
- l. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

- e. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- f. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- g. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- i. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- j. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- k. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- l. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- m. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- n. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- o. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- p. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- q. memberi label barang milik daerah;
- r. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- s. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- t. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- u. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
- v. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
- w. Pengurus Barang Pengguna dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pengguna Barang;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 49 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

---

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG  
PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA KECAMATAN PALMATAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	SRI HASUMI S, S.I.P	19770204 200701 2 018	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
2	JANUAR SAPUTRA	19910108 201101 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
3	HADIYATUL HAMDI	19850307 201001 1 008	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG  
PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA KECAMATAN PALMATAK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Palmatak, harus didukung oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna secara efektif, efisien dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Palmatak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 486);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Kecamatan Palmatak Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
- k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu; dan
- l. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KETIGA

: Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

- e. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- f. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- g. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
- i. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- j. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- k. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- l. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- m. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- n. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- o. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- p. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- q. memberi label barang milik daerah;
- r. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- s. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- t. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- u. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
- v. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
- w. Pengurus Barang Pengguna dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pengguna Barang;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;


Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 49 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

---

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG  
PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA  
PADA KECAMATAN PALMATAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	SRI HASUMI S, S.I.P	19770204 200701 2 018	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
2	JANUAR SAPUTRA	19910108 201101 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA
3	HADIYATUL HAMDI	19850307 201001 1 008	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 307 TAHUN 2024  
TENTANG

PERANGKAT DAERAH YANG BERWENANG MENGELUARKAN SURAT  
REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS BBM TERTENTU DAN  
JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, memberikan petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP);
- b. bahwa untuk menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang untuk menerbitkan surat rekomendasi untuk JBT atau JBKP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perangkat Daerah Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
  7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

8. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 76);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 615) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Daerah Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
- KEDUA : Perangkat daerah yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini:

- KETIGA** : Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi dapat melimpahkan tugas penerbitan rekomendasi kepada Kecamatan/Kelurahan/Kepala Desa setelah melakukan koordinasi terlebih dahulu;
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 47/Kdh.KKA.671.541/07.2022 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Jenis Solar Bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 48/Kdh.KKA.671.54/08.2022 tentang Pengajuan Calon Sub Penyalur JBT dan/atau JBKP, Penetapan Calon Sub Penyalur, Sistem Pendataan Pengguna, Laporan Realisasi Distribusi dan Pengguna, serta Pembinaan dan Pengawasannya di Kabupaten Kepulauan Anambas karena faktor geografis dan efisiensi pengangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 1 April 2024



Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 307 Tahun 2024  
Tanggal : 1 April 2024

TABEL PEMBAGIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
PEMBELIAN JBT DAN JBKP

NO.	SEKTOR USAHA	PENERBIT REKOMENDASI	KETERANGAN SASARAN
1	2	3	4
1	Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Pelaku Usaha di Pulau Siantan
2	Usaha Perikanan	Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan	Seluruh Pelaku Usaha di Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan 5 GT
3	Usaha Pertanian	Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan	Pelaku Usaha di Pulau Siantan
		Lurah/Kepala Desa	Pelaku Usaha di Luar Pulau Siantan sesuai wilayah kerjanya
4	Transportasi	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha di Pulau Siantan
		Lurah/Kepala Desa	Pelaku Usaha di Luar Pulau Siantan sesuai wilayah kerjanya
5	Tempat Ibadah	Lurah/Kepala Desa	sesuai wilayah kerjanya
6	Rumah Sakit Tipe C dan D, dan Puskesmas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
  
ABDUL HARIS

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 307 Tahun 2024  
Tanggal : 1 April 2024

---

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
PEMBELIAN BBM  
(Peraturan BPH MIGAS Nomor 2 Tahun 2023)

I. KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM TERTENTU

A. KONSUMEN PENGGUNA JBT

1. Usaha Mikro.
2. Usaha Perikanan.
3. Usaha Pertanian.
4. Transportasi.
5. Pelayanan Umum.
6. Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (*Gas Oil*).

B. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR USAHA MIKRO

Konsumen pengguna sektor usaha mikro merupakan konsumen usaha mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk keperluan usaha mikro.

C. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR USAHA PERIKANAN

1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima Gross Tonnage) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan
2. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran lebih dari 5 GT (lima Gross Tonnage) sampai dengan maksimum 30 GT (tiga puluh Gross Tonnage) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan
3. Pembudi daya ikan skala kecil (kincir).

#### D. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR USAHA PERTANIAN

1. Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare yang diusahakan secara perseorangan
2. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani
3. Usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare
4. Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.

#### E. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR TRANSPORTASI

Konsumen Pengguna sektor transportasi meliputi transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum atau perseorangan.

#### F. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR PELAYANAN UMUM

1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan
2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan
3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan Puskesmas untuk penerangan.

#### G. LAMPIRAN PERMOHONAN WAJIB

1. Persyaratan Umum
  - a. Kartu Tanda Penduduk
  - b. Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah atau surat keterangan usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau Camat, Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.
2. Persyaratan Khusus
  - a. USAHA MIKRO: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

b. USAHA PERIKANAN:

- (1) Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan);
- (2) Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
- (3) Fotokopi surat izin pengangkapan ikan/ surat izin kapal pengangkut ikan;
- (4) Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan kapal (STBLKK);
- (5) Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

c. USAHA PERTANIAN: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

d. TRANSPORTASI:

- (1) Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
- (2) Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan kapal (STBLKK);
- (3) Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

e. PELAYANAN UMUM: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

f. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi selama 3 (tiga) bulan.

H. FORMAT PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI UNTUK KONSUMEN PENGGUNA JBT DAN JBKP

**Format Permohonan Surat Rekomendasi (Perorangan)**

Dengan surat permohonan ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :
4. Konsumen Pengguna : (Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Usaha Perikanan/Transportasi (motor tempel)/ Pelayanan Umum\*

5. Jenis Usaha :  
6. Nama Kapal \*\* :

mengajukan permohonan pembelian JBT atau JBKP menggunakan Surat Rekomendasi dengan data/informasi sebagai berikut:

1. Jenis Alat/Mesin :  
2. Fungsi Alat/ Mesin :  
3. Jumlah Alat/ Mesin :  
4. Daya Alat/ Mesin :  
5. Lama penggunaan Alat/Mesin :  
6. Lama operasi Alat/Mesin :  
7. Usulan volume konsumsi JBT/JBKP alat/Mesin :  
8. Estimasi sisa JBT/JBKP :

Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami bersedia Surat Rekomendasi dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

...(tempat)...(tanggal)...(bulan) 20..

TTD

Nama Pemohon

\* (coret yang tidak sesuai)

\*\* (khusus Konsumen Pengguna Usaha Perikanan Nelayan)

\*\*\* Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan Nelayan dan transportasi motor tempel)

#### I. FORMAT SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

1. Nama/ NIK/ : 1. .... / .....  
: 2. .... / .....  
: 3. dst  
2. Jabatan dalam kelompok :  
3. Konsumen Pengguna : Usaha Pertanian/Usaha Perikanan \*  
4. Jenis Usaha : Kelompok Tani /  
Nelayan /Pembudidaya Ikan Kecil \*  
5. Nama Kelompok Tani :  
/Kelompok Nelayan (jika  
ada)

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI KUASA**", dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :
4. Jabatan dalam kelompok :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"PENERIMA KUASA"**, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa dalam rangka melakukan pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan menggunakan Surat Rekomendasi sesuai dengan Surat Permohonan yang merupakan Lampiran tidak terpisahkan dari Surat Kuasa ini.

...(tempat)...(tanggal)...(bulan) 20..

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

(materai Rp. 10.000,-)

(nama penerima kuasa)

(nama pemberi kuasa)

#### J. FORMAT SURAT REKOMENDASI

1. **Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro/Usaha Pertanian (Perorangan)/ Pelayanan Umum**

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

#### SURAT REKOMENDASI

**Nomor: (nomor surat-Penerbit/kode provinsi/kode kabupaten atau kota/kode sektor usaha/jenis BBM/bulan/tahun)\***

#### Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191

Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Alamat : .....
4. Nama Usaha (jika ada) : .....
5. Sektor Konsumen Pengguna : Usaha Mikro/Usaha  
Pertanian/ Pelayanan  
Umum
6. Jenis Usaha : .....

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:

1. Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan\*\* yang digunakan untuk alat sebagai berikut:

No.	Jenis Alat/Mesin	Fungsi Alat/Mesin	Jumlah Alat/Mesin	Daya Alat/Mesin	Lama Penggunaan Alat/Mesin (hari per minggu/bulan)**	Konsumsi JBT/JBKP** Alat/Mesin (L per minggu/bulan)*
1.						
2.						
3.						
Jumlah						

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*)/ Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*)\*\*:
  - a. Alokasi : ..... Liter per (minggu/bulan) Volume
  - b. Tempat : Penyalur (SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN)\*\* Pengambilan
  - c. Nomor : ..... Penyalur
  - d. Alamat : ..... Penyalur
3. Alat pembelian : ..... yang digunakan
4. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal .....
5. Penyalur SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN\*\* wajib mencatat riwayat pembelian Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir.
6. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku untuk perseorangan sesuai dengan identitas pemohon Surat Rekomendasi.

7. Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan tidak boleh diperjualbelikan kembali
9. Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan dan pengajuan ulang Surat Rekomendasi.

...(tempat)...(tanggal)...(bulan) 20..  
Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

(.....)

**\* Penomoran Surat Rekomendasi**

**A. Panduan Penomoran Surat Rekomendasi**

1. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
2. Kode Sektor Usaha yaitu:
  - a. Usaha Mikro : MIKRO
  - b. Usaha Pertanian : TANI
  - c. Pelayanan Umum : PEL.UMUM
3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi yaitu:
  - a. Provinsi : PROV
  - b. Kabupaten : KAB
  - c. Kota : KOTA
  - d. Lurah : LURAH
  - e. Kepala Desa : KADES
4. Kode Jenis BBM :
  - a. Jenis BBM Tertentu : JBT
  - b. Jenis BBM Khusus Penugasan : JBKP
5. Kode Bulan : menggunakan angka Romawi I-XII

**B. Contoh masukan penomoran Penerbitan Surat Rekomendasi**

- Nomor Surat : 1
- Penerbit Surat Rekomendasi : KAB
- Kode Provinsi ACEH : 11
- Kode Kab. Aceh Selatan : 11.01  
Kode Kecamatan : 11.01.01 (khusus untuk Usaha Pertanian)
- Kode Kelurahan/Desa: 11.01.01.2001 (khusus untuk Usaha Pertanian)

- Kode Sektor Usaha Pertanian : TANI
- Jenis BBM Minyak Solar : JBT
- Bulan Juli : VII
- Tahun : 2023

**Nomor Surat Rekomendasi: 1-KAB/11/11.01.01.2001/TANI/JBT/VII/2023**

**\*\*) coret salah satu**

**2. Surat Rekomendasi untuk Konsumen Pengguna Perikanan (Perorangan)/ Transportasi (motor tempel)**

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

**SURAT REKOMENDASI**

**Nomor: (nomor surat-Penerbit/kode provinsi/kode kabupaten atau kota/kode sektor usaha/jenis BBM/bulan/tahun)\***

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : .....
2. NIK : .....
3. Nama Usaha (jika ada) : .....
4. Sektor Konsumen Pengguna : Perikanan/Transportasi  
(motor temple)
5. Jenis Usaha : .....
6. Nama Kapal : .....

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:

1. Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan yang digunakan untuk alat sebagai berikut:

No.	Jenis Mesin	Fungsi Mesin	Jumlah Mesin	Jumlah Daya Mesin Kapal	Jam Penggunaan Mesin per hari	Klasifikasi /Kapasitas GT	Lama Operasi (hari per minggu/bulan)**	Konsumsi JBT/JBKP* (minggu/bulan)*	Sisa JBT/JBKP** (Liter)
1.									
2.									
3.									
Jumlah									

2. Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) / Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*)\*\*:
  - a. Alokasi Volume : ..... Liter per (minggu/bulan)
  - b. Tempat : Penyalur  
Pengambilan (SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN)\*\*
  - c. Nomor : .....  
Penyalur
  - d. Alamat : .....  
Penyalur
3. Alat pembelian : ..... yang digunakan
4. Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal .....
5. Penyalur SPBU/SPBKB/SPBN/SPBUN\*\* wajib mencatat riwayat pembelian Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir.
6. Surat Rekomendasi ini hanya berlaku untuk perseorangan sesuai dengan identitas pemohon Surat Rekomendasi.
7. Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau dialihkan kepada pihak lain.
8. Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan tidak boleh diperjualbelikan kembali

9. Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali saat perpanjangan dan pengajuan ulang Surat Rekomendasi.

...(tempat)...(tanggal)...(bulan) 20..  
Kepala Perangkat Daerah/Kepala Pelabuhan  
Perikanan/Lurah/Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

(.....)

**\* catatan**

**A. Panduan Penomoran Surat Rekomendasi**

1. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
2. Kode Sektor Usaha yaitu:
  - a. Usaha Perikanan : PERIKANAN
  - b. Transportasi : TRANS
3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendasi yaitu:
  - a. Provinsi : PROV
  - b. Kabupaten : KAB
  - c. Kota : KOTA
  - d. Lurah : LURAH
  - e. Kepala Desa : KADES
4. Kode Jenis BBM :
  - a. Jenis BBM Tertentu : JBT
  - b. Jenis BBM Khusus Penugasan : JBKP
5. Kode Bulan : menggunakan angka Romawi I-XII

**B. Contoh masukan penomoran Penerbitan Surat Rekomendasi**

- Nomor Surat : 1
- Penerbit Surat Rekomendasi : KAB
- Kode Provinsi ACEH : 11
- Kode Kab. Aceh Selatan : 11.01
- Kode Kecamatan : 11.01.01 (khusus untuk Transportasi air motor tempel)
- Kode Kelurahan/Desa : 11.01.01.2001 (khusus untuk Transportasi air motor tempel)
- Kode Sektor Usaha Pertanian : PERIKANAN
- Jenis BBM Minyak Solar : JBT

- Bulan Juli : VII
- Tahun : 2023

**Nomor Surat Rekomendasi: 1-KAB/11/11.01/PERIKANAN/JBT/VII/2023**

**\*\*)** khusus untuk konsumen pengguna usaha perikanan nelayan

**\*\*\*)** coret salah satu

**K. RIWAYAT PEMBELIAN JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR)  
ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN OLEH KONSUMEN  
PENGGUNA  
BULAN ..... TAHUN .....**

Alokasi Jenis BBM Tertentu/ Jenis BBM Khusus Penugasan \*: Liter per minggu/bulan

No.	Tanggal Pembelian	Volume Pembelian (Liter)	Sisa Alokasi (Liter)	Stempel/Cap SPBU
1.				
2.				
Dst				

\*) coret yang tidak perlu

**II. KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN**

**A. KONSUMEN PENGGUNA JBKP**

1. Usaha mikro.
2. Usaha perikanan.
3. Usaha pertanian.
4. Transportasi.
5. Pelayanan umum.
6. Jenis BBM Khusus Penugasan berupa jenis Bensin (*Gasoline*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR USAHA MIKRO**

Konsumen Pengguna sektor usaha mikro merupakan usaha mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Jenis BBM Khusus Penugasan untuk keperluan usaha mikro.

**C. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR USAHA PERIKANAN**

1. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima Gross Tonnage) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perangkat

Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

2. Pembudi daya ikan skala kecil yang menggunakan genset untuk kincir dengan daya sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) watt dan pompa air dengan daya sampai dengan 24 (dua puluh empat) PK.

#### D. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR USAHA MIKRO

1. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare yang diusahakan secara perseorangan.
2. Pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diusahakan oleh kelompok tani dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per anggota kelompok tani.
3. Usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare.
4. Peternakan dengan menggunakan mesin pertanian.

#### E. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR TRANSPORTASI

Konsumen Pengguna sektor transportasi meliputi transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum atau perseorangan.

#### F. KONSUMEN PENGGUNA SEKTOR PELAYANAN UMUM

1. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan
2. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan
3. Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan.

#### G. LAMPIRAN PERMOHONAN WAJIB

1. Persyaratan Umum
  - a. Kartu Tanda Penduduk
  - b. Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah atau surat keterangan usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala

Perangkat Daerah yang membidangi atau Camat, Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.

2. Persyaratan Khusus

- a. USAHA MIKRO: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- b. USAHA PERIKANAN
  - (1) Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan);
  - (2) Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- c. USAHA PERTANIAN: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- d. TRANSPORTASI
  - (1) Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
  - (2) Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan kapal (STBLKK);
  - (3) Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- e. PELAYANAN UMUM: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

III. SURAT REKOMENDASI

A. Surat Rekomendasi dimaksud adalah:

1. Kepala Pelabuhan Perikanan
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Lurah/kepala desa/atau yang disebut dengan nama lain.

B. Dalam hal tidak terdapat Perangkat Daerah yang membidangi Konsumen Pengguna, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Perangkat Daerah lain untuk menerbitkan Surat Rekomendasi.

- C. Penerbitan Surat Rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
- D. Penerbit Surat Rekomendasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- E. Surat Rekomendasi diberikan oleh penerbit Surat Rekomendasi kepada Konsumen Pengguna melalui sistem teknologi informasi dengan tahapan:
1. Permohonan diajukan kepada penerbit Surat Rekomendasi oleh Konsumen Pengguna
  2. Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian data/informasi
  3. Evaluasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan
  4. Penerbitan Surat Rekomendasi.
- F. Dalam hal Penerbitan Surat Rekomendasi melalui sistem teknologi informasi:
1. belum tersedia; atau
  2. terjadi kegagalan sistem teknologi informasi, pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan secara manual.
- H. Evaluasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan menggunakan formula estimasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagai batas maksimal.
- I. Formula estimasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.
- J. Tahapan diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Surat Rekomendasi.

K. Lampiran Permohonan Wajib:

1. Persyaratan Umum

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh Pemerintah atau surat keterangan usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau Camat, Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.

2. Persyaratan Khusus

- a. USAHA MIKRO: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- b. USAHA PERIKANAN
  - (1) Kartu KUSUKA (untuk daerah yang sudah terimplementasikan);
  - (2) Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- c. USAHA PERTANIAN: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- d. TRANSPORTASI
  - (1) Fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terakhir;
  - (2) Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan kapal (STBLKK);
  - (3) Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.
- e. PELAYANAN UMUM: Surat Keterangan/ dokumen spesifikasi alat/mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin.

IV. PENCATATAN DAN PELAPORAN

- (1) Penyalur wajib mencatat penyaluran pada riwayat pembelian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan bagi Konsumen Pengguna.
- (2) Pencatatan riwayat penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, menerapkan otomatisasi

pencatatan berbasis sistem teknologi informasi dan/atau sistem digitalisasi nozel di Penyalur.

- (3) Dalam hal Penyalur belum menerapkan otomatisasi pencatatan berbasis sistem teknologi informasi dan/atau sistem digitalisasi nozel atau terjadi kegagalan sistem teknologi informasi dan/atau sistem digitalisasi nozel, pencatatan dapat dilakukan secara manual.
- (4) Penerbit Surat Rekomendasi wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan Surat Rekomendasi kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Kepala Daerah, atasan penerbit Surat Rekomendasi dan BUP setiap bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (5) BUP wajib menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pengguna Surat Rekomendasi berdasarkan laporan dari Penyalur kepada Badan Pengatur setiap bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (6) Pelaporan dilakukan melalui sistem teknologi informasi atau secara manual.
- (7) Dalam hal pelaporan dilakukan secara manual, pelaporan dilakukan sesuai dengan format pelaporan rekapitulasi BUP.

#### V. MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Badan Pengatur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan Surat Rekomendasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara periodik dapat dilakukan secara bersamaan dengan verifikasi volume.
- (4) Monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan dilakukan melalui pemeriksaan data/dokumen (*on-desk*) dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (5) Dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan, Badan Pengatur memberitahukan kepada Kepala Daerah atau atasan penerbit Surat Rekomendasi, dengan tembusan kepada penerbit Surat Rekomendasi.

## VI. PENGAWASAN

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang menggunakan Surat Rekomendasi.
- (2) Pengawasan terhadap realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan secara periodik dilakukan secara bersamaan dengan verifikasi volume.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu apabila diperlukan dilakukan melalui pemeriksaan data/dokumen (*on-desk*) dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (5) Badan Pengatur dapat meminta keterangan kepada penerbit Surat Rekomendasi, Penyalur dan/atau BUP untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (6) Pemeriksaan lapangan dilakukan berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur.
- (7) Penerbit Surat Rekomendasi melakukan pengawasan terhadap:
  - a) Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan; dan
  - b) Penggunaan Surat Rekomendasi, untuk memastikan Surat Rekomendasi yang diterbitkan tepat sasaran dan tepat volume.
  - c) Berdasarkan hasil pengawasan, dalam hal terdapat kekeliruan administratif, penerbit Surat Rekomendasi dapat memperbaiki dan menerbitkan kembali Surat Rekomendasi dengan terlebih dahulu mencabut Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan.

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ABDUL HARIS